

**EKSISTENSI HUKUM ADAT SEBAGAI ASSET NAGARI DI PROPINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-X/2012**

NOVA YARSINA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
novayarsina@gmail.com

Abstract: *MK Decision No. 35 / PUU-X / 2012 concerning testing Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, brought a breath of fresh air to indigenous and tribal peoples, in which in its decision the Constitutional Court has emphasized the existence of customary forests as private forests and is no longer part of state forests as well as serious recognition of the existence of indigenous and tribal peoples. Where in the Constitutional Court's decision No. 35 / PUU-X / 2012 regarding the review of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, the judge tried to provide an ideal decision based on the legal objectives and has been reflected in the ruling elements of justice (Gerechtigkeit), legal certainty (Rechtssicherheit) and expediency (Zweckmassigkeit). These three elements can be found when not only in the Constitutional Court's decision, but in an interrelated legal system. Which, the legal system does not only refer to the rules (codes of rules) and regulations (regulations), but includes a broad field, including the structure, institutions and processes (procedures) that fill it and related to the law that lives in society (living law) and legal culture (legal structure). As the theory put forward by Laurence M. Friedman that the elements of the legal system consist of legal structure, legal substance and legal culture. Researchers hope that in the future indigenous and tribal peoples can be more affirmed their rights regarding their forest land rights, and regional governments are more responsive to the needs of indigenous and tribal peoples.*

Keywords: *Customary Law, Assets, Nagari, West Sumatra.*

Abstrak: Dikeluarkannya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membawa angin segar kepada masyarakat hukum adat, di mana dalam putusannya MK telah memberikan penekanan terhadap eksistensi hutan adat sebagai hutan hak dan bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara serta pengakuan secara sungguh-sungguh mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Dimana dalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut hakim berusaha untuk memberikan putusan yang ideal dengan berpatokan pada tujuan hukum dan telah tercermin dalam putusan itu unsur-unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur-unsur tersebut dapat ketika temukan tidak hanya dalam putusan MK, tetapi dalam sebuah sistem hukum yang saling berkaitan. Yang mana, sistem hukum tersebut tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal*

culture). Peneliti mengharapkan ke depan masyarakat hukum adat dapat lebih dipertegas haknya mengenai hak tanah hutannya, dan pemerinyah daerah lebih tanggap akan kebutuhan masyarakat hukum adat dan tanah adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Aset, Nagari, Sumatera Barat.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki letak kondisi geografisnya yang strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra, serta telah dikenal sebagai Negara Kepulauan memiliki berbagai ciri khas dan keanekaragaman budaya yang tinggi. Kekayaan budaya Indonesia dapat dikatakan hampir terdapat di setiap pulau di Indonesia. Keanekaragaman tersebut dicerminkan melalui aneka seni, bahasa, arsitektur bangunan, sistem pertanian, adat istiadat dan lain sebagainya. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki Keanekaragaman Budaya yang tinggi, bahkan menempati peringkat ketiga dalam keanekaragaman kebudayaan setelah negara Papua Nugini dan India. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, maka sangat penting untuk melindungi dan melestarikan keberadaan berbagai keanekaragaman budaya tersebut. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dalam realitas berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di seluruh negara Indonesia, seperti suku aceh, batak, minangkabau, lampung, jawa, papua, asmat, dan lain sebagainya.

Sejak jaman kolonial, keanekaragaman serta keragaman suku bangsa tersebut telah mendapatkan pengakuan. Kemudian, para pendiri bangsa Indonesia ini, sudah sejak semula menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Semboyan "Bhineka Tunggal Ika" menunjukkan penghormatan filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman yang dimilikinya. Semboyan tersebut mencerminkan penghargaan bagi keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan hukum adat juga diakui di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 18 B Ayat (2) yaitu, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui di dalam UUD 1945, terutama hak-hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar, baik oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah. Bahkan, masyarakat hukum adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini. Terutama tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam sangat esensial bagi pemeliharaan dan pembangunan budaya, ekonomi, dan bahkan sangat esensial bagi kelangsungan hidup, baik moril maupun spirituil serta eksistensi masyarakat adat. Bahkan, belum lama ini pemerintah juga mencanangkan skema REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradations*) yang diterapkan di negara berkembang tersebut, pada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) tahun 2007 di Bali, yang semakin mendesak hak-hak masyarakat adat, terutama hak-hak di bidang pengelolaan kehutanan.

Pengertian adat adalah "kebiasaan". Istilah adat sendiri ada berbagai macam, diantaranya adat (aceh), ngadat (gayo); lembaga/ adat lembaga (minang); adat kebiasaan (minahasa/ maluku). Pengertian hukum adat menurut Ter Har, adalah keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Sedangkan menurut Van V. Hoven,

hukum adat adalah aturan tingkah laku yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasikan. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*), karena aturan-aturan yang berkembang tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Pengertian masyarakat adalah suatu pergaulan hidup atau suatu kelompok manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama menempati suatu wilayah, dan kehidupan bersama itu merupakan suatu pergaulan hidup. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama, serta mempunyai tata hukum yang sama, kewenangan atau otoritas hukum dan daya paksa. Menurut Ter Har, masyarakat adalah kelompok masyarakat yang tetap dan teratur yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri serta dapat mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum yang lain.

Pengertian masyarakat hukum adat, suatu kesatuan yang para anggotanya: 1) Bersikap dan bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar, 2) Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Di dalam masyarakatnya tidak ada pikiran untuk membubarkan masyarakatnya tersebut, 3) Para warga menghormati kehidupan kelompok itu sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara alami (kodrat alam), 4) Mempunyai harta benda terpisah dari para warganya, 5) Mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukumnya (memiliki pranata dan sanksi). Sedangkan pengertian hutan adat pada Pasal 1 Butir (6) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan negara menurut Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Kehutanan adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

Lebih lanjut Maria Sumardjono menyatakan bahwa penetapan wilayah adat memiliki tiga syarat, ada anggota masyarakat, suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan ada pranata sosial yang masih hidup/berlangsung. Pranata sosial bisa berupa kewenangan menjalankan hukum dan sanksi. Pada umumnya, katanya, hukum adat tidak tertulis dan tidak perlu dijadikan tertulis, kecuali dikehendaki oleh masyarakat hukum adat sendiri. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan, ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adalah: Patuan (Ambon); Payampeto (Kalimantan); Totabuan (Bolang mangondow); Limpo (Sulawesi Selatan); Nuru (Buru); Ulayat (Minangkabau). Wilayah kekuasaan tersebut, pada dasarnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian, tetapi pada dasarnya ditegaskan bahwa, bersifat tetap.

B. Metodologi Penelitian

Jika kita lihat lebih jauh, maka kita bisa menemukan bahwa Hak-hak masyarakat hukum adat adalah: a) Hak perseorangan sebagai warga negara, sebagai warga negara, masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya; b) Hak kolektif sebagai Masyarakat hukum Adat. Sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kulturalnya maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat; c) Hak atas

Pembangunan. Hak-hak tersebut diatas merupakan bagian dari hak-hak atas pembangunan, yang menurut Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan, 1986 dan Konvensi ILO Tahun 1989 tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat di Negara Negara Merdeka. Yang secara menyeluruh terdiri dari: 1) Hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights of internal self determination*), 2) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (*rights of participation*), 3) Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi (*rights to food, health, habitat, and economic security*), 4) Hak atas pendidikan (*rights to education*), 5) Hak atas pekerjaan (*rights to work*), 6) Hak anak (*rights of children*), 7) Hak pekerja (*rights of workers*), Hak minoritas dan masyarakat hukum adat (*rights of minorities and indigenous people*), 9) Hak atas tanah (*rights to land*), 10) Hak atas persamaan (*rights to equality*), 11) Hak atas perlindungan lingkungan (*rights to environmental protection*), 12) Hak atas pelayanan (*rights to administrative due process*), 13) Hak atas penegakan hukum (*rights to the rule of law*).

C. Hasil dan Pembahasan

Tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, tempat dimana para warga yang meninggal itu dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Selain itu, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis umpamanya: dilanda banjir, setelah banjir surut, maka tanah tetap seperti semula dan keadaannya bertambah subur dari yang semula. Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya.

Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan dinyatakan bahwa: Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam "Hutan Negara" dan "Hutan Hak". Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut "Hutan Ulayat, Hutan Marga", atau sebutan lainnya. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, disimpulkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih ada, tetapi pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat), tidak diakui. Hal ini karena, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa, "...hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah hukum adat...".

Konsep politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Kehutanan 1999 tersebut, sama dengan konsep yang terkandung di dalam Undang-undang Agraria 1960, Undang-undang Pertambangan 1967, Undang-undang Penataan Ruang 1992, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997, dan lain-lain, berdasar suatu klaim negara atas

kedaulatan masyarakat adat atas teritorinya. Dalam hubungannya dengan konteks sejarah politik, adalah merupakan kenyataan bahwa masyarakat telah ada lebih dahulu dari adanya negara. Berbeda dengan negara yang terbentuk secara artifisial, masyarakat hukum adat tumbuh karena memang perlu ada dan bersifat alami. Sedangkan menurut sejarahnya, negara lahir sebagai respons terhadap industrialisasi dan kapitalisme, serta menuntut hegemoni terhadap kekuasaan dan wilayah. Dalam konteks ini berkembang penafsiran yang tidak tepat bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat masih ada, jika diakui oleh negara. Dapat dikatakan bahwa HMN ini merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat. Pikiran pembuat UUPA, menyatakan bahwa: "... oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah Negara."

Menurut pembuat UUPA kewenangan Masyarakat Adat harus tunduk pada pembentukan negara Indonesia, melalui peleburan persekutuan-persekutuan masyarakat adat tersebut. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan negara bangsa merupakan pemangku kekuasaan yang menjadi sumber pembatas dari berlakunya hukum adat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa negara-isasi tanah-tanah adat merupakan dasar pikiran sejumlah orang pemikir-pembuat undang-undang yang berhubungan dengan tanah dan sumberdaya alam. Masuknya hutan adat ke dalam Hak Milik Negara adalah adanya asumsi bahwa kemaslahatan rakyat hanya bisa dijalankan oleh kekuasaan negara yang besar, termasuk pada tanah-tanah dan sumberdaya alamnya. Romantisasi "negara budiman ini" lah yang memberi andil pada perumusan konsep HMN, yang katanya adalah "hak ulayat yang ditinggikan ke tingkat negara". Padahal, berdasar pada konsep HMN ini lah, tanah-tanah Masyarakat Adat ditetapkan sebagai "Tanah Negara", yang kemudian di atasnya, pemerintah pusat memberikan hak-hak pemanfaatan (*use rights*) yang baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, dan lain-lain, yang dalam pengalaman sepanjang 32 tahun, nyata-nyata membuat mereka menderita".

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat. Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasi dirinya sendiri (*self identification*) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (*self determination*). Undang-Undang Kehutanan juga mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki SDA, yang diakui hanya hak untuk mengelola/ manajemen, dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu, aspek lain yang terkait dengan masyarakat adat, yakni pengaturan mengenai kelembagaan pengelolaan hutan. Menurut Undang-Undang Kehutanan, maka hanya Koperasi sebagai lembaga satu-satunya untuk dipilih oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan perekonomiannya melalui pengelolaan hutan. Tentunya peraturan seperti ini secara nyata mengabaikan keberadaan institusi-institusi lokal atau kelembagaan adat yang

hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat/ lokal.

Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di era otonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) memberikan kewenangan kepada nagari untuk mengelola dan memanfaatkan asset yang mereka miliki. Hal itu, dituangkan dalam Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang saat ini sedang dalam proses revisi. Perda itu menjelaskan bahwa asset nagari atau harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah atau kemudian menjadi harta kekayaan nagari baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam pengelolaan asset nagari, masing-masing nagari di (Sumbar) memiliki sistem dan mekanisme sendiri.

Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Kehutanan. Pemohon dalam perkara ini adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 merupakan putusan penting sebab menjungkirbalikan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Pada intinya putusan MK ini menyangkut dua isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Putusan itu mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam Undang-Undang Kehutanan.

MK mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Alhasil, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatnya. Dalam putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan itu. Misalnya, MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”MK juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*” dan menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3). “Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *‘penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*” Mahkamah berpendapat harus ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang

yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat. "Para warga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan atau badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Hak menguasai negara telah 2 (dua) kali mengalami uji materi melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Rabu, 16 Desember 2004, yaitu pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2005, Selasa tanggal 04 Januari 2005 yaitu pengujian terhadap Undang-Undang tentang Ketenaga Listrikan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa "penguasaan oleh negara" yaitu meliputi perbuatan mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) yang semuanya masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara "penguasaan oleh negara" dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan tertentu.

Hak menguasai oleh negara tidak hanya diatur dalam kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang migas dan Ketenaga Listrikan), akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI- 1999-167, TNLRI-3587), yaitu Hak menguasai oleh negara atas hutan, yang diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 4: 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang pada Pemerintah untuk: Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan; 3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diajukan Judicial review Oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) diwakili oleh Abdon Nababan sebagai pemohon I, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu diwakili oleh H.Bustamir sebagai pemohon II dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisit diwakili oleh H.Okri sebagai Pemohon III dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Kamis, 16 Mei 2013. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, sebagai berikut: 1) Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipahami menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; 2) Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, Pasal tersebut harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; 3) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan Negara b. hutan Hak; tetap harus memaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”; 4) Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dan 5) Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

D. Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dan P.62/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan merupakan peluang dalam memperkuat hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayah adatnya. Terkait dengan hal tersebut Sumatera Barat telah melangkah maju dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari yang memandang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Perda tersebut di atas merupakan pembuka jalan dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen kuat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dibuktikan dengan menjadikan perhutanan sosial sebagai basis utama dalam pengelolaan hutan. Sehingga perkembangan berbagai skema perhutanan sosial terjadi hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Saat ini Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Mentawai tengah mendorong inisiatif Hutan Adat, sebagai upaya untuk mengelola hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan berbagai aturan kebijakan yang ada dan dukungan Pemerintah Daerah, pengakuan dan penetapan hutan adat ini bisa dicapai dan membutuhkan komitmen serta strategi bersama dari berbagai pihak. Saat ini beberapa organisasi non pemerintah telah berupaya untuk memfasilitasi masyarakat adat guna mendapat pengakuan akan hutan adatnya. Berkaitan dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UNDP telah melaksanakan komunikasi multipihak dalam rangka proses pendampingan pengakuan hutan adat di Sumatera Barat.

Daftar Pustaka

A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat (Dulu, Kini dan Akan Datang)*, Jakarta, Pelitas Pustaka.

- Abdul Halim, 2009, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II.
- Agus Sahbani, *MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara*, lihat dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara>, diakses pada tanggal 7 November 2016.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Sadly Mansur, 2014, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Hukum Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Makasar.
- Ammidhan, dan Saafudin (Ed), 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komnas HAM.
- Amrinizal, *Definisi Atau Pengertian Nagari*, lihat dalam: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-pengertian-nagari.html>, diakses pada tanggal 5 November 2016.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sapta Artha Jaya.
- Bismar Siregar, 2008, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Jakarta, Diandra Press.
- Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- Datuk Reno Basa, Penghulu Suku Jambak, Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok dan Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dan Datuk Indo Marajo, Anggota KAN Simarasok, 14 Juli 2004.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Djojodigono, 1964, *Asas Asas Hukum Adat*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit "Gadjah Mada".
- Dt. Rajo Mangkuto, H. A. (Walinagari Simarasok), 2005, *Kronologi Kejadian pada Guo Simarasok-Tabek Panjang*, 24 Februari.
- E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, PT Ichtiar Baru.
- Emile Durkheim, 1964, *The Division of Labor in Society*, George Simpson, (transi), New York, The Free Press.
- World Agroforestry Centre, 2006, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*, Bogor, World Agroforestry Centre.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang, Universitas Andalas.